



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Raya Bandara Juanda No. 22, Telepon (031) 8671330, 8675082, 8665607,  
8671995, 8683686, 8676645 - 48, Fax. (031) 8671330 Kode Pos 61254  
Website : [www.diskopukm.jatimprov.go.id](http://www.diskopukm.jatimprov.go.id) dan e-mail : [diskopukm@jatimprov.go.id](mailto:diskopukm@jatimprov.go.id)

**SIDOARJO**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR : 188/ 19 /115.1/2021**

TENTANG  
UNIT PENGELOLA PENGADUAN  
TINGKAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR.

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, perlu membentuk Unit Pengelola Pengaduan Tingkat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur ( Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan Perubahan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1950 ( Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 );  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 3874 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang –

Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150 );

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang tatacara pelaksanaan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Pengelola Pengaduan Tingkat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Menugaskan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Untuk :


1. Menerima pengaduan dari Whistleblower sesuai dengan kewenangannya.
2. Menganalisis pengaduan dari whistleblower untuk menentukan suatu pengaduan sesuai kewenangan UPP Tingkat Perangkat Daerah atau tidak.
3. Menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan
4. Meneruskan ke UPP Tingkat Pemerintah Provinsi jika pengaduan oleh Whistleblower tidak sesuai dengan kewenangannya.
5. Melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya ke UPP Tingkat Pemerintah Provinsi.
6. Memberikan perlindungan kepada Whistleblower dengan cara menjaga rahasia identitas Whistleblower kecuali untuk kepentingan pemeriksaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIDOARJO  
PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2021

---

KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610818 198403 1 005

Tembusan :

- Yth
1. Bp. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
  2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 188 / 19 / 115.1 / 2021.

Tanggal : 6 Januari 2021.

NO	NAMA/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	J a b a t a n
1	Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M. 19610818 198403 1 005	Pembina Utama Muda (IVc)	Pengarah
2	ANDRIO HIMAWAN WAHYU AJI, SH. MH. 19771107 200212 1 003	Pembina (IVa)	Ketua
3	THORIQ ABDUL HAKIM, S.P., M.M. 19631123 198710 1 001	Pembina (IVa)	Sekretaris
4	DEVI SURYA PRATAMA, S.H. 19880929 200101 1 007	Penata (III/c)	Anggota
5	FATHAN SYARIF PURNAMA, S.E.,M.AP. 19880601 201101 1 009	Penata (III/c)	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610818 198403 1 005